

**PENGGUNAAN PASAL INKONSTITUSIONAL DALAM  
PUTUSAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1411/PID.B/2006/JKT.PST)**

**SKRIPSI**

**REBECCA FAJAR ELIZABETH  
0505002115**




**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
DEPOK  
JANUARI 2009**

**PENGGUNAAN PASAL INKONSTITUSIONAL DALAM  
PUTUSAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI  
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1411/PID.B/2006/JKT.PST)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum**

**REBECCA FAJAR ELIZABETH  
0505002115**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM ACARA  
DEPOK  
JANUARI 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**



**Nama : Rebecca Fajar Elizabeth  
NPM : 0505002115  
Tanggal : 7 Januari 2009  
Tanda Tangan :**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Rebecca Fajar Elizabeth

NPM : 0505002115

Program Studi : Hukum Acara

Judul Skripsi : Penggunaan Pasal Inkonstitusional dalam Putusan Perkara  
Pidana di Pengadilan Negeri  
(Studi Kasus Putusan No.1411/Pid.B/2006/JKT.PST)

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Acara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : DR. Lintong Oloan Siahaan, S.H, M.H. (.....)

Pembimbing : Disriani Latifah, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Chudry Sitompul, S.H, M.H. (.....)

Penguji : Sonyendah R., S.H.,M.H. (.....)

Penguji : Junaedi, S.H, M.SI , LL.M. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : Januari 2009

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tulisan ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak DR. Lintong Oloan Siahaan, S.H.,M.H sebagai Pembimbing I serta Ibu Disriani Latifah, S.H., M.H sebagai pembimbing II. Terima kasih untuk segala bimbingan, masukan, support dan waktu yang diluangkan untuk membantu penulis menyelesaikan tulisan ini.
2. Bapak Chudry Sitompul, S.H., M.H sebagai Ketua Jurusan PK III (Program Kekhususan Hukum Acara) atas masukan bagi tulisan ini.
3. Mbak Febby M. Nelson dan Bang Acil sebagai panel yang memberikan banyak masukan pada proses awal pencarian tema skripsi.
4. Papa, Mama, dan kedua adik Michael dan Nina, atas segala dukungan dan doa.
5. Keluarga Rustam Effendi Sidabutar, S.H., M.Si, Opung Doli dan Opung Boru untuk segala dukungan dan doa.
6. Rissa Delania, Priskila Pratita Penastika, Aulia Madina, Tuti Nuraini, Maria Astri Yunita, P.Yudiq Maya L. Terimakasih teman atas segala kelengkapan catatan untuk disalin, pinjaman buku-bahan kuliah-copy slide, hutang ini-itu, dan lain-lain. Jasa kalian benar-benar tak terhitung.

7. Wahyu Nur Razak atas segala dukungan penuh baik moril maupun materil, yang bersifat terduga maupun tak terduga dari jaman dahulu kala sampai detik ini. Bang Beny Bennyst (FH 2004) yang secara kebetulan sore itu sedang diperpus dan memberikan usulan tentang tema skripsi yang akhirnya gol juga setelah 5 tema sebelumnya *dilepehin* di panel.
8. Sandra Cita Lustiana, sahabat dari jaman, senjata akhir dalam setiap permasalahan, tapi kadang saya lupa kalau lagi bahagia.
9. Sarma Dahita (Perancis '05), Rendhy Febryanto (FH '04) sebagai sahabat dalam suka dan duka selama hampir sepanjang keberadaan penulis di kampus. Kalian memang calon orang sukses! Saya sangat menunggu album kalian berdua beredar di pasaran!
10. Ka Tika (Fisip 2004), Rohana (Fh 2004), Rudi (Fisip 2006), dan orang-orang ceria lainnya di PSM UI PARAGITA, terima kasih untuk semua kehadiran dan support kalian yang telah memberikan energi tersendiri bagi saya.
11. Bapak Sumedi dari Birpen, Pak Sarju labkom, dan Pak Selam petugas birpen yang baru. Terima kasih untuk segala kesabaran menghadapi mahasiswa tidak sabaran seperti saya.
12. Untuk Ibu Sri perpustakaan, makasih atas denda yang tidak begitu mahal dikala saya *sengaja* lupa balikin buku serta “solusi” yang diberikan saat saya panik perpus sedang tidak meminjamkan buku.
13. Teman-teman angkatan 2005 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Senang dan bangga rasanya menjadi bagian dari angkatan 2005.
14. Serta semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang pastinya sudah memberikan dukungan bagi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dengan baik.

Akhir kata, Penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Depok, 6 Januari 2009

Penulis



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rebecca Fajar Elizabeth  
NPM : 0505002115  
Program Studi : Hukum Acara  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pengggunaan Pasal Inkonstitusional dalam Putusan Perkara Pidana di  
Pengadilan Negeri (Studi Kasus Putusan No 1411/Pid.B/2006/JKT.PST)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*) merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 7 Januari 2009

Yang Menyatakan

(.....)

**ABSTRAK**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>1. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Definisi Operasional.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
<b>2. TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA</b>	
2.1 Pidana Material	
2.1.1 Tindak Pidana Penghinaan dalam KUHP.....	8
2.1.1.1 Tindak Pidana Penghinaan sebagai Bagian dari Kejahatan terhadap Kepentingan Perorangan.....	11
2.1.1.2 Tindak Pidana Penghinaan sebagai Bagian dari Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara.....	15
2.1.2 Asas Legalitas dalam Sebagai Tiang Penyangga	
2.1.2.1 Latar Belakang Asas Legalitas.....	18
2.1.2.2 Asas Legalitas dalam KUHP.....	19
2.2 Pidana Formal	
2.2.1 Hukum Acara Pidana.....	22
2.2.2 Putusan sebagai akhir dari proses pemeriksaan persidangan.....	25
<b>3. TINJAUAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI</b>	
3.1 Keberadaan Mahkamah Konstitusi.....	28
3.2 Pelaksanaan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi.....	30
3.3 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi secara Umum.....	31
3.4 Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang.....	36
3.5 Putusan Mahkamah Konstitusi.....	43

<b>4.</b>	<b>ANALISA PUTUSAN</b>	
4.1	<b>Putusan Mahkamah Konstitusi No.013-022/PUU-IV2006</b>	
4.1.1	Pendapat Pemohon <i>Judicial Review</i> dan duduk perkara.....	46
4.1.2	Pendapat Saksi ahli dari Mahkamah.....	49
4.1.3	Pertimbangan Mahkamah Konstitusi.....	51
4.2	<b>Putusan No. 1411/PID.B/2006 /PN.JKA.PST .....</b>	<b>52</b>
4.2.1	Pendapat Jaksa Penuntut Umum .....	52
4.2.2	Keterangan Saksi.....	53
4.2.3	Pendapat Penasihat Hukum .....	53
4.2.4	Pertimbangan Majelis Hakim	
4.2.4.1	Terhadap keberadaan Putusan MK No 013-022/PUU-IV/2006.....	54
4.2.4.2	Terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum...55	
4.3	<b>Analisis Putusan Pengadilan Negeri</b>	
4.3.1	Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi.....	57
4.3.2.	Tentang Putusan Bebas.....	58
4.3.3	Pentingnya Surat Dakwaan.....	58
<b>5.</b>	<b>PENUTUP</b>	
5.1	<b>Kesimpulan.....</b>	<b>61</b>
5.2	<b>Saran .....</b>	<b>62</b>

## DAFTAR PUSTAKA